



P U T U S A N

Nomor 77/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KARYANI SE, AKT.M.SI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Junti Kebon RT.004 RW.007 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ZENWE PADOR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Graha Merdeka, Jalan Merdeka raya No. 7 Abadi Jaya, Kota Depok, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum Zenwen Pador & Partners (ZPP Law Firm);

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

GUBERNUR JAWA BARAT, Tempat kedudukan Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : Drs. Teppy Wawan Dharmawan, S.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Nama : Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Nama : Oky Putranto, S.STP., M.A.P.

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Nama : Ariz Ekha Suprpto
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Nama : Irman Nugraha, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Nama : Cahyono Purwanto, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Nama : Muhamad Yusuf, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Irban Investigasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
8. Nama : Nisya Yuliana Hidayat, S.IP.
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Nama : Ria Amiroh Sya'bani, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Nama : Riris Risnayanti Rahmat, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Nama : Irpan Pirmansyah, S.H.

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

12. Nama : Ahmad Medapri Hablullah, S.H., M.Eng., M.I.D.S

Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

13. Nama : Ivana Rahman, S.H., M.H.

Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

14. Nama : Galang, A.Md.

Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

15. Nama : Donny Soegiharto.

Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

16. Nama : Kelly Praja Putra, S.STP., M.Tr.IP.

Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

17. Nama : Shandy Heryana Nugraha, S.M.

Jabatan : Analis Penegak Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, alamat di Jalan Diponegoro Nomor
22 Kota Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penggantian Sementara Hakim Anggota II;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penggantian Sementara Hakim Anggota II;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Jadwal Persidangan;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
10. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi/ahli di persidangan;

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Juli 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2023, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :

Objek Sengketa

- a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023;
- b. Surat Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023;
- c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Juni 2023.

I. Kewenangan Pengadilan TUN

Bahwa pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan pengertian Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 1 butir 9 UU yang sama ama memberikan Pengertian "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa ketiga objek sengketa *a quo* telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena:

- a. Objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, Gubernur Jawa Barat.
- b. Bersifat konkret bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu yaitu ditujukan kepada Penggugat dan secara eksplisit menyebutkan nama Penggugat dalam semua obyek perkara;
- c. Bersifat Final karena Keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Selanjutnya pasal 1 butir 10 menjelaskan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pasal 47 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur Pengadilan



Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Berdasarkan alamat dan kedudukan Tergugat selaku Pejabat/Badan Tata Usaha yang mengeluarkan ketiga obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas maka secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat *aquo*. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan TUN Bandung berwenang mengadili sengketa *aquo*.

II. Upaya Administratif

Pasal 1 butir 16 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan

Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakanyang merugikan.

Pasal 129 ayat (1) UU Aparat Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Selanjutnya pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengatur Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat. Kemudian pasal 1 butir 4 mengatur Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

Pasal 3 ayat (1) PP yang sama mengatur Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :

- a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, dan
- b. Keputusan Pejabat.



Selanjutnya ayat (2) nya mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.

Pasal 4 PP Nomor 79 tahun 2021 mengatur :

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 5 ayat (1) PP yang sama mengatur PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan. Kemudian ayat (3) nya menegaskan apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan melalui surat Nomor : 025/ZPP/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 Perihal Keberatan Administratif. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa menunggu jangka waktu 21 hari terlewati sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) PP diatas karena keberatan administratif yang diajukan Penggugat kepada PPK sudah melewati jangka waktu 14 hari sejak Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si tanggal 24 Mei 2023 dikeluarkan dan sejak Penggugat menerima SK tersebut pada tanggal 20 Juni 2023.



Dengan demikian Penggugat sudah dapat memastikan bahwa Tergugat akan menyatakan Keberatan Administratif Tidak Dapat Diterima karena telah lewat jangka waktu. Prinsipnya menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 mengatur Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Dengan demikian dapat disimpulkan karena Penggugat sudah mengajukan upaya administratif berupa keberatan administratif maka Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus gugatan *aquo*.

III. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa ketiga Objek Sengketa diterbitkan Tergugat masing-masing tanggal 24 Mei 2023, 8 Juni 2023 dan 20 Juni 2023;
3. Bahwa Objek Sengketa tanggal 24 Mei 2023 dan 8 Juni 2023 baru diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 12 Juni 2023 melalui Surat Nomor 643/KPG.02.01.06/Sekre tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat ;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administratif pada tanggal 10 Juli 2023;
5. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 17 Juli 2023;
6. Bahwa walaupun dihitung dari waktu penerimaan dan diketahuinya kedua obyek Gugatan yang pertama oleh Penggugat yaitu tanggal 12 Juni 2023 dan gugatan diajukan pada tanggal 17 Juli 2023 oleh karenanya Gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- a. Bahwa pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

b. Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-Bkd/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat kemudian dibebaskan dari Jabatannya menjadi Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

c. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-Bkd/2023, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023. Berdasarkan SK tersebut Penggugat diberhentikan dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda.

d. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-Bkd/2023, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur Jawa Barat (Penggugat) juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Juni 2023. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Tergugat telah Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan jabatan Pengelola Data pada Sub Unit Pelayanan Terminal Indramayu, UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Jalan Wilayah IV, yang sama sekali tidak sesuai dengan keahlian Penggugat.

e. Bahwa berdasarkan ketiga surat keputusan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril. Kerugian materil dimaksud berupa tidak dibayarkannya tunjangan fungsional Penggugat selaku Auditor Ahli Muda, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Obyektif lainnya (TOL) dan Biaya Perjalanan Dinas sejak Penggugat ditempatkan di Sekretariat Oktober 2022. Sedangkan kerugian imateril dimaksud, Penggugat merasa dipermalukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, menyebabkan jatuhnya harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Auditor Ahli Muda yang telah mengabdikan selama puluhan tahun kepada negara.

V. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 melalui WA dari Saudara Agus Mulyadi Sulaiman (Analisis SDM/Mantan Kasubag Kepegawaian, Umum dan Humas) Penggugat menerima Surat Teguran Tertulis Nomor 306/KPG.0.01.01/Pegum&Humas tertanggal 24 Maret 2022. Penggugat keberatan dengan Surat Teguran Tertulis ini karena prosesnya tidak fair, cenderung sepihak dan tendensius. Antara lain keberatan Penggugat adalah :

a. Sebelumnya Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis melainkan hanya melalui WA oleh Komite Kode Etik pada tanggal 9 Maret 2022 dan 24 Maret 2022. Dalam sidang Kode Etik tersebut Penggugat sudah menjawab dan membantah tuduhan yang diajukan;

b. Sesuai dengan hukum acara seharusnya dalam sidang kode etik dihadirkan saksi-saksi dan minimal dua alat bukti, namun ini hanya pengakuan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari beberapa orang;

c. Surat Teguran ini tidak sah dan cacat karena baru dikirimkan lewat WA (tanpa tanda terima) melewati 14 (empat belas) hari kalender



sejak diputuskan dalam Sidang Komite Etik dan tidak berupa Keputusan Gubernur sesuai dengan isi dari Keputusan Gubernur Nomor 71/HK.02.03/Sekre tanggal 21 Januari 2022 yang berbunyi: Lampiran IV angka 17 berbunyi Penetapan sanksi oleh Pimpinan APIP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskan dalam Sidang Komite Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini;

2. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 keluar lagi Surat Teguran Tertulis Nomor: 942/KPG.0.01.01/Sekre yang memuat Putusan Komite Etik yaitu selain Teguran Tertulis, Penggugat juga diusulkan pemberhentian dari Tim Pengawasan atau Pemeriksaan dan tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya Penggugat ditempatkan di Sekretariat. Keberatan Penggugat atas Surat Teguran Tertulis ini adalah :

- a. Awalnya Penggugat mendapatkan undangan tanggal 5 Oktober 2022 untuk pemanggilan tanggal 6 Oktober dari Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat namun batal dilaksanakan. Undangan kedua pada tanggal 7 Oktober melalui surat dari Irban Investigasi tanggal 6 Oktober 2022 melalui WA, tidak ada surat fisik kepada Penggugat;
- b. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penggugat memang pernah mengucapkan kata tentang target operasi, namun hal tersebut hanya sekedar candaan dan hanya sekali tanpa *follow up* apapun dan klarifikasi tentang permintaan pijat. Pada sidang Kode Etik tanggal 19 Oktober 2022, Penggugat tidak diberi kesempatan membela diri;
- c. Namun pada lain pihak perlakuan berbeda dilakukan terhadap yang lain, walau sudah ada pengaduan lewat demonstrasi LSM tetap tidak dilakukan pemeriksaan. Bahkan ada satu kasus yang sudah menyebar luas tentang kata-kata dari seorang pemeriksa terhadap pejabat struktural, fungsional lainnya dan juga kepada Penggugat. Namun hal ini tidak pernah diperiksa. Namun karena

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



yang bersangkutan mengancam akan membuka aib inspektorat sehingga tidak diperiksa. Terhadap hal ini untuk pengungkapan lebih lanjut Penggugat bersedia mengajukan diri sebagai Justice Colaborator (JC);

- d. Bahwa Penggugat diputuskan oleh Sidang Kode Etik tanggal 19 Oktober 2022, sedangkan tanggal surat teguran adalah 10 November 2022, 22 hari kalender sejak diputuskan. Padahal Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Lampiran tentang Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku APIP angka 19 berbunyi Penetapan sanksi oleh Pimpinan APIP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskan dalam sidang Komite Etik, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah, kecuali untuk penerapan sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2022 Penggugat telah berkirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat untuk meminta keabsahan dari 2 (dua) surat teguran tersebut, terkait tentang SKP dan IKI jika tidak diberi tugas dan bersedia diperiksa oleh ahli yang kompeten jika ada penyakit menyimpang dan Penggugat diterima oleh Kabid Bangrir Ibu Anita. Dalam surat jawaban BKD tanggal 4 Januari 2023 menyebutkan bahwa hal itu merupakan masalah internal Ispektorat dan disarankan koordinasi kembali dengan Inspektorat. Tapi masalahnya pada tanggal 10 November 2022 saat memberikan surat teguran kedua tersebut Inspektur mengatakan tidak mau berdiskusi lagi tentang masalah tersebut;
4. Bahwa dengan demikian jelas kedua Surat Teguran Tertulis tersebut cacat secara formil dan materil. Namun berdasarkan Surat Teguran

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Tertulis Nomor 942/KPG.0.01.01/Sekre Penggugat tetap tidak diberi penugasan dalam waktu tertentu dan tidak disebutkan sampai kapan Penggugat tidak diberi penugasan karena hal ini akan berpengaruh pada SKP, IKI dan angka kredit sehingga berpengaruh terhadap karir Penggugat. Selain itu Penggugat juga ditempatkan di Sekretariat yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2022;

5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 keluar Surat Keputusan Gubernur Nomor: 4/Hk.02.03/Sekre Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Inspektur Pembantu Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan SK ini salah satunya memutuskan Penggugat tetap ditempatkan di Unit Kerja Inspektorat Pembantu II;
6. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 1 Maret 2023 Penggugat kembali mendapatkan Surat Panggilan I Nomor : 129/KPG.A3.04/BKD yang ditandatangani Sekretaris Daerah untuk menghadap kepada Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin. Padahal jauh sebelumnya pada tanggal 1 April 2022 Penggugat pernah dipanggil Inspektorat dan dinyatakan masalah selesai dan Penggugat diminta untuk bekerja lagi seperti biasa, tetapi ternyata Penggugat diadukan ke BKD;
7. Bahwa ada 3 (tiga) poin yang ditanyakan Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada pemeriksaan tanggal 1 Maret 2023, 2 (dua) poin adalah masalah yang sudah diputus oleh Komite Etik dengan keluarnya 2 (dua) Surat Teguran Tertulis yang telah dijalani hukumannya oleh Penggugat. Masalah ketiga, terkait ASN atas nama Samsudin di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai bendahara pengeluaran pembantu Balai Veteriner Hewan. Kejadian sekitar September 2021 yang pernah memang Penggugat minta datang ke tempat kost karena yang bersangkutan minta diajarkan terkait pembukuan keuangan di balai karena tak mengerti sama sekali. Namun karena yang bersangkutan



tidak membawa bahan dan alat tulis terkait akhirnya Penggugat hanya mengajak diskusi seputar pembukuan keuangan;

8. Bahwa akan halnya dengan satu masalah terakhir yang ditanyakan Tim adalah sama sekali hal baru yang sangat kabur sekali Pembuktian Masalah Etik yang dilanggar Penggugat. Setelah Surat Panggilan I tersebut yang dengan itikad baik dihadiri oleh Penggugat dan Tim mengagendakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan menghadirkan ASN dan saksi-saksi terkait untuk dikonfrontir. Namun sampai saat ini pemanggilan berikutnya tak pernah diterima oleh Penggugat;
9. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 24 Mei 2023 Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si. Berdasarkan SK tersebut Tergugat telah menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat. Dengan penjatuhan hukuman disiplin berat tersebut Penggugat dibebaskan dari Jabatannya menjadi Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si. Berdasarkan SK tersebut Penggugat diberhentikan dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda terhitung sejak tanggal 8 Juni 2023;
11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Kepala BKD atas nama Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Surat Keputusan tersebut Gubernur telah Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan jabatan Pengelola Data pada Sub Unit Pelayanan Terminal Indramayu, UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut hukuman disiplin;

12. Bahwa Pemohon sangat Keberatan dengan Ketiga Surat Keputusan tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
13. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 diputuskan setelah memperhatikan Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Maret 2023. Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui dan mendapatlan salinan berita acara pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023 dimaksud selain pemeriksaan untuk dimintai keterangan pada 1 Maret 2023 yang menyebutkan bahwa Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai akan memanggil saksi-saksi terkait dan mengkonfrontir keterangannya dengan Penggugat. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tim;
14. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Lampiran tentang Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku APIP angka 19 berbunyi Penetapan sanksi oleh Pimpinan APIP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskan dalam sidang Komite Etik, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah, kecuali untuk penerapan sanksi kepegawaian

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

15. Bahwa Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan tegas mengatur :

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

16. Bahwa memang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor :

821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 24 Mei 2023 disebutkan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Persoalannya kemudian dari prosedur pembuktian apa benar Penggugat telah melanggar pasal tersebut sama sekali belum jelas sampai saat ini karena duduk masalah pelanggaran yang diduga dilakukan Penggugat pun sampai saat ini tidak jelas pembuktiannya;

17. Bahwa secara materil dan formal Surat teguran nomor :

306/KPG.03.01/Peg tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Teguran Nomor 942/KPG.0.01.01/Sekre tanggal 10 November 2022 tidak sah dan cacat secara hukum sebagaimana diuraikan di atas. Begitu juga setelah pemanggilan yang pertama dari Tim tanggal 1 Maret 2023 sama sekali Penggugat tidak mendapatkan kejelasan atas kelanjutan pemeriksaan terutama menyangkut masalah baru yang dilaporkan terkait ASN atas nama Samsudin di Dinas Ketahanan Pangan dan



Peternakan sebagai bendahara pengeluaran pembantu Balai Veteriner Hewan. Lagipula setelah keluarnya kedua Surat Teguran Tertulis tersebut yang telah menghukum Penggugat tidak diberikan penugasan dan ditempatkan di Sekretariat Inspektorat Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 4/Hk.02.03/Sekre Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Inspektur Pembantu Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Penggugat tetap diputuskan ditempatkan pada Inspektorat Pembantu II;

18. Bahwa pertanyaanya kemudian berdasarkan Sidang Kode Etik dan Surat Teguran yang mana Penggugat kemudian dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 24 Mei 2023? Padahal Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023 dibuat berdasarkan pemeriksaan Penggugat pada 1 Maret 2023 dan prosesnya belum selesai karena pemeriksaan berikutnya yang diagendakan untuk menghadirkan pihak-pihak lain untuk dikonfrontir sama sekali belum dilakukan;
19. Bahwa Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 94 tahun 2021 menegaskan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya ayat (2) menegaskan Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Proses pemanggilan Penggugat sampai tanggal pemeriksaan sama sekali tidak mematuhi ketentuan ini;
20. Bahwa Pasal 32 PP Nomor 94 tahun 2021 mengatur :
 - (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.



(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023 karena Penggugat tidak pernah diundang dan hadir pada pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023 tersebut. Selain itu Penggugat tidak juga mendapatkan Salinan Berita Acara Pemeriksaan dimaksud baik pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah maupun dalam pemanggilan pertama oleh Tim pada 1 Maret 2023. Sehingga sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak mengetahui detail atas kesalahan dan pelanggaran Penggugat yang menyebabkan Penggugat diputuskan dijatuhi Sanksi Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si Jo Surat Keputusan Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.S Jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

21. Bahwa selain itu Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan harus

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



sesuai dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) antara lain harus :

- a. Menjunjung kepastian hukum : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Tergugat sama sekali tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam mengeluarkan keputusan yang berdampak langsung kepada Penggugat.

- b. Kemanfaatan : manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompokmasyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Tergugat tidak memperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain yaitu antara kepentingan Penggugat dengan kepentingan atasan Penggugat atau orang-orang yang melaporkan Penggugat kepada Komite Etik dan Tim Pemeriksa BKD.

- c. Ketidakberpihakan : asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.



Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan cenderung diskriminatif dalam mengeluarkan keputusan.

- d. Kecermatan : asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- e. Keterbukaan : asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Tergugat cenderung tidak memberikan kesempatan secara terbuka bagi Penggugat untuk mendapatkan informasi atas kesalahan dan masalah apa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat dan kemudian dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana yang tidak sesuai dengan pengalaman dan keahlian Penggugat.

22. Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN mengatur Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

23. Selanjutnya pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN mengatur Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Kesimpulan

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang menjadi dasar dan alasan gugatan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023; Bertentangan, tidak sesuai dan melanggar :

- 1) Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri : Pasal ini mengatur PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Proses pemanggilan



Penggugat sampai tanggal pemeriksaan sama sekali tidak mematuhi ketentuan ini.

- 2) Pasal 32 ayat (1) dan (3) PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil mengatur : Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual, PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Penggugat sama sekali tidak pernah diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023 karena Penggugat tidak pernah diundang dan hadir pada pemeriksaan tanggal 14 Maret 2023 tersebut. Selain itu Penggugat tidak juga mendapatkan Salinan Berita Acara Pemeriksaan dimaksud baik pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah maupun dalam pemanggilan pertama oleh Tim pada 1 Maret 2023. Sehingga sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak mengetahui detail atas kesalahan dan pelanggaran Penggugat yang menyebabkan Penggugat diputuskan dijatuhi Sanksi Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si Jo Surat Keputusan Nomor : 821.29 / Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.S Jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3) Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan harus sesuai dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) antara lain asas yang dilanggar adalah :

- □kepastian hukum
- □Kemanfaatan
- □Ketidakberpihakan
- □Kecermatan
- □Keterbukaan

4) Apabila Tergugat mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.

b. Surat Keputusan Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023;

Adapun persoalan hukum atas keluarnya Surat Keputusan ini adalah :

- 1) Dikeluarkan berdasarkan dan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan di atas.
- 2) Bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional yang



menegaskan Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan JF.

Sama sekali tidak disebutkan dalam pasal ini pemberhentian dari Jabatan Fungsional karena dibebaskan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana. Walaupun Tergugat mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023, jelas-jelas SK tersebut hanya memutuskan Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan Peggugat dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Bukan Pemberhentian dari jabatan fungsionalnya selaku Auditor Ahli Muda. Tapi kenapa kemudian Tergugat memutuskan Peggugat diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya dalam SK ini.

- 3) Bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN poin b mengatur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Bahwa mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k.,



M.Si., tanggal 24 Mei 2023 seharusnya Tergugat hanya membebaskan Pengugat dari Jabatan Fungsional selama 12 (dua belas) bulan, bukan pemberhentian dari jabatan fungsional yang sama sekali tidak disebutkan jangka waktunya dalam SK ini.

c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Juni 2023;

Adapun persoalan hukum atas keluarnya Surat Keputusan ini adalah :

- 1) Dikeluarkan berdasarkan dan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan di atas.
- 2) Bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengatur antara lain Fasilitas mutasi/rotasi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan antara lain perpindahan jabatan pelaksana dari satu jabatan ke jabatan lainnya dalam perangkat daerah dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 dikeluarkan tanggal 20 Juni 2023 padahal sebelumnya penempatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 4/Hk.02.03/Sekre Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Inspektur Pembantu Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat



dikeluarkan tanggal 13 Januari 2023, artinya penempatan Penggugat pada jabatan pelaksana belum melewati 6 bulan sejak keluarnya SK sebelumnya.

25. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-Bkd/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si tanggal 24 Mei 2023 yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan tersebut (objek sengketa a quo) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;
26. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si tanggal 24 Mei 2023 dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut maka sudah sepatutnya juga :
- Surat Keputusan Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si. tanggal 8 Juni 2023;
 - Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Juni 2023;

Dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

27. Bahwa akibat penempatan Penggugat di Sekretariat disusul kemudian dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Keputusan Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si tanggal 8 Juni 2023 serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/Kpg.04.01/Mp/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Juni 2023 telah menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat;

28. Bahwa kerugian materil dimaksud berupa tidak dibayarkannya tunjangan fungsional Penggugat selaku Auditor Ahli Muda, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Obyektif lainnya (TOL) dan Biaya Perjalanan Dinas sejak Penggugat ditempatkan di Sekretariat Oktober 2022 sebagai berikut :

a. Tunjangan Jabatan Fungsional 6 bulan X Rp.700.000 = Rp. 4.200.000,-

b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan TOL 6 bulan X Rp.18.000.000= Rp. 108.000.000,-

Estimasi tidak mendapatkan TPP pasca penjatuhan hukdis berat mei - oktober 2023 (6 bulan) = Rp. 102.200.000,-

TOL oktober - desember 2022 (3 bulan) Rp. 2.000.000 X 3 bulan = Rp. 6.000.000,-

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perjalanan Dinas selama 8 bulan : Rp. 8.000.000,- X 8 bulan
=Rp.64.000.000,-
Jumlah
Rp.284.400.000,-

29. Bahwa kerugian imateril dimaksud berupa jatuhnya harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Auditor Ahli Muda yang telah mengabdikan selama puluhan tahun kepada negara, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar kerugian imateril sejumlah uang sebesar Rp. 1,-.

VI. Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Juni 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :



- a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023;
- b. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023;
- c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Juni 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa pembayaran Tunjangan Fungsional Penggugat selaku Auditor Ahli Muda, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Obyektif lainnya (TOL) dan Biaya Perjalanan Dinas akibat penempatan di Sekretariat, Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat dan Pembebasan dari Jabatan Fungsional sejumlah Rp. 284.400.000,- (Dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1,- (Satu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat mengembalikan (rehabilitasi) hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Agustus 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 30 Agustus 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa di dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan 3 (tiga) objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, yakni:

- 1) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si;
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.323-BKD/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Auditor Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si tanggal 8 Juni 2023;
- 3) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. KEWENANGAN TERGUGAT

Bahwa di dalam menerbitkan objek sengketa, jika ditinjau dari prosedur penjatuhan Hukuman Disiplin Berat yang menghasilkan penerbitan objek sengketa *in casu*, Tergugat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 94/2021”), di antaranya ketentuan-ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) dan (4) huruf b, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3



PNS wajib:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. Menaati ketentuan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 5

PNS dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang
- m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan bagi yang dilayani

Pasal 8

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat

(2) ...

(3) ...

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri atas:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;



c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 11

(1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat

(1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas:

- a. ...
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 18

(1) ...



(2) *Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).*

Pasal 26

- (1)** *Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin*
- (2)** *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan*
- (3)** *Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin*
- (4)** *Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.*

Pasal 29

- (1) ...
- (2) *Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa*



- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk
- (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 30

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaraan pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Bahwa dalam perkara *a quo*, jika ditinjau dari prosedur banding administratif atas terbitnya objek sengketa *in casu*, Tergugat bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (“PP 79/2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN”), di antaranya ketentuan-ketentuan Pasal 2, s.d Pasal 5, yang selengkapny menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:
- a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
- b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat

Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN



(3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 5

(1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan

(2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan

(3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa di dalam menerbitkan objek sengketa, Kewenangan Tergugat juga diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 863.05/Kep.286-BKD/2023 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahwa Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian disiplin serta penegakan kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah/Unti Kerja terkait mengenai dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. Pelaksanaan klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;



- c. Pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin;
- d. Pelaksanaan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil;
- e. Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil;
- f. Dalam musyawarah mufakat pengambilan keputusan terhadap pelanggaran kode etik tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- g. Pemberian rekomendasi dan berita acara hasil keputusan Tim mengenai penerapan hukuman disiplin dan penegakan kode etik kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin dan penegakan kode etik Aparatur Sipil Negara.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan atributif untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO

Bahwa untuk dapat memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penerbitan objek sengketa, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan *a quo*, Tergugat, terlebih dahulu merasa perlu untuk menguraikan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kronologis (*time line*) sehingga didapatkan gambaran peristiwa yang terang benderang. Adapun selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

1. Bahwa awal tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Barat melalui Sdr. Yudi Ahadiat, S.H dan Sdr. Drs. Subandrio Ilham Basuki, QCRO. Mendapatkan laporan secara lisan dari Sdr. Tri Sutrisno (Pegawai



pada Pusat Pendapatan Daerah Wilayah I Kab. Indramayu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat) yang pada pokoknya adanya perbuatan yang tidak menyenangkan dari seorang Auditor yang bernama Sdr. Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat).

2. Bahwa atas dasar laporan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah dengan Nomor 101/PW.02.01/Sekre tanggal 15 Februari 2022, Tim Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya pelanggaran etik dan pedoman perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh Sdr. Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat), pada bulan Desember 2021.
3. Bahwa atas pemeriksaan khusus tersebut, didapat hasil Klarifikasi dari 16 (enam belas) saksi yang diduga korban pelanggaran pedoman perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh Penggugat. Terdapat 8 (delapan) orang yang menyatakan "BENAR" bahwa Sdr. Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan merasa risih/tidak nyaman atas perbuatannya tersebut, sedangkan sisanya menganggap tidak pernah melihat/tidak mengetahui perbuatan Sdr. Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat).
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Barat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Kasus Dugaan Adanya Pelanggaran Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh Penggugat dengan register Nomor 46/PW.02.02/Irban INV yang pada pokoknya LHP tersebut menyarankan agar Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada Penggugat untuk memastikan berdasarkan keahliannya ada tidaknya kelainan kejiwaan sebagai bahan pembinaan selanjutnya.
5. Bahwa terhadap saran tersebut, selanjutnya dilakukan sidang kode etik dan didapat keputusan yaitu berupa Teguran Tertulis yang dilakukan oleh Inspektorat yang teregister dengan Nomor

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



306/Kpg.03.01.01/Pegum&Humas pada tanggal 24 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Perilaku APIP dalam Organisasi angka 1 huruf d (dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan umum, dan/atau kesusilaan);
- 2) Hubungan sesama APIP dangka 1 huruf f (berkomunikasi secara baik, santun dan efektif) dan huruf g (tidak mencela hasil pekerjaan APIP lain);
- 3) Hubungan APIP dengan Auditan angka 1 huruf b (bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun), angka 3 (menghindari setiap tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan Etika Profesi), dan angka 5 (tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Auditan).

Terdapat hal-hal yang meringankan, yaitu:

- 1) Yang bersangkutan telah meminta maaf kepada salah satu auditan
- 2) Belum pernah mendapatkan hukuman disiplin
- 3) Bersedia untuk memperbaiki perilaku

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka kepada yang bersangkutan diberikan teguran Tertulis, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan mengulangi kembali maka akan diberikan sanksi yang lebih berat.

6. Bahwa mengingat Penggugat kembali melakukan tindakan yang sama yaitu tindakan yang bertentangan dengan Etika Profesi, pada tanggal 20 Oktober 2022, dilakukan sidang Komite Etik dan didapat Keputusan yaitu :

- 1) Menjatuhkan sanksi kepada Terperiksa yaitu Sdr. Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) berupa:
 - a. Memberhentikan Terperiksa dari Tim Pengawasan atau Pemeriksaan;
 - b. Tidak memberikan penugasan pengawasan atau pemeriksaan selama jangka waktu tertentu; dan



- c. Menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh Terperiksa kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Memerintahkan Sekretaris I dalam jabatannya selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Jawa Barat, untuk:
- a. Memproses administrasi pemberhentian Terperiksa dari Tim Pengawasan atau pemeriksaan serta tidak memberikan penugasan pengawasan atau pemeriksaan selama jangka waktu tertentu;
 - b. Menarik Terperiksa dari penempatan di Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat ke Sekretariat Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Memproses tindak lanjut pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan tersebut, Inspektorat Jawa Barat pada tanggal 10 November 2022, memberikan Surat Teguran Tertulis Nomor 942/KPG.03.01.01/Sekre kepada Sdr. Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa Komite Etik terhadap data dan fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Sdr. Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku APIP. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dan yang bersangkutan sudah pernah diberikan teguran tertulis sebelumnya, dengan melakukan kesalahan yang berulang, maka sanksi yang diterima sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor. 86 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bab VI Pasal 15 angka 2 huruf a, b, c yaitu:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Usulan pemberhentian dari tim pengawasan dan pemeriksaan;



- c. Tidak diberi penugasan pengawasan atau pemeriksaan selama jangka waktu tertentu

PEMERIKSAAN KHUSUS DUGAAN PERBUATAN DAN UCAPAN YANG TIDAK MENYENANGKAN

8. Bahwa dalam perkembangannya, sebelum Keputusan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Dugaan Adanya Pelanggaran Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2022, terdapat juga laporan lain yang disampaikan langsung (secara lisan) atas Dugaan Adanya Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh Karyani S.E, Ak., M.Si, C.A. (Penggugat).

9. Bahwa laporan atas Dugaan Perbuatan Tidak Menyenangkan tersebut di atas, berupa laporan langsung (secara lisan) yang disampaikan oleh:

(1) Sdr. Moh. Iwan Setiawan, M.Si, NIP. 19670616 198902 1 001, Pengendali Teknis pada pemeriksaan kinerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dimana Sdr. Karyani adalah sebagai Anggota Tim nya, yang isinya adalah terdapat perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat kepada ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Sdri. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut, NIP.19810309 200604 2 013.

(2) Sdr. Tatan Sontani, SE, M.Si, NIP. 196403201989031008 selaku Pengendali Teknis pada Pemeriksaan Kinerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, bahwa yang bersangkutan mendapat laporan dari Sdr. Samsudin, S.IP, NIP.19780207 200901 1 005, Jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dan Sdr. Ahmad Gufron, S.Pt., M.Si. NIP. 197901012009011001, jabatan Kepala UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Dinas



Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, yaitu bahwa mereka telah menerima perbuatan yang tidak menyenangkan/Asusila dari Penggugat.

10. Bahwa terhadap laporan tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Pemeriksaan Khusus berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 687/PW.02.01.Sekre, tanggal 6 Oktober 2022, dan Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 701/PW.02.01/Sekre, tanggal 10 Oktober 2022. Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan adanya perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Barat, mulai tanggal 6 Oktober 2022 s.d. tanggal 7 Oktober 2022, dilanjutkan mulai tanggal 17 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2022.

11. Bahwa pada tanggal 6, 7, 18 dan 19 Oktober 2022, Tim Pemeriksaan Khusus melakukan klarifikasi terkait pengaduan, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, yaitu kepada :

- (1) Sdr. Moh. Iwan Setiawan, M.Si, NIP. 19670616 198902 1 001, pegawai pada Inspektur Pembantu Bidang II Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga sebagai Pengendali Teknis pada pemeriksaan kinerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 selaku pelapor;
- (2) Sdri. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut. NIP. 19810309 200604 2 013 ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat selaku yang diduga telah menerima perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan dari Penggugat;
- (3) Sdr. Rahmat Hidayat, S.ST., MP., MH, NIP. 19740623 199603 1 001 ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat selaku menerima ucapan yang tidak menyenangkan dari Penggugat;
- (4) Sdr. Tatan Sontani, SE, M.Si, NIP. 196403201989031008, Pegawai pada Inspektur Pembantu Bidang II Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku Pengendali Teknis pada Pemeriksaan Kinerja



di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;

- (5) Sdr. Samsudin, S.IP, NIP.19780207 200901 1 005, Jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, yang diduga telah menerima perbuatan yang tidak menyenangkan/Asusila dari Penggugat;
- (6) Penggugat sendiri hadir dalam Acara Permintaan Keterangan, dimana Penggugat bertugas sebagai Anggota Tim pada pemeriksaan kinerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 selaku yang diduga telah melakukan perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan kepada Sdri. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut. NIP. 19810309 200604 2 013.

12. Bahwa adapun pokok-pokok pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat ditemukan fakta hukum, antara lain yaitu:

Pemeriksaan kepada Sdr. Moh. Iwan Setiawan, M.Si, NIP 196706161989021001:

- a. Bahwa Sdr. Moh. Iwan Setiawan, M.Si merupakan Pengendali Teknis dalam satu kegiatan pernah mendapatkan informasi bahwa Penggugat memanggil Sdri Nina melalui Whatssap maupun langsung terhadap Sdri. Nina, dan menanyakan permasalahan keuangan asset maupun SDM, padahal sdri. Nina tidak pernah melakukan pengelolaan keuangan, aset maupun SDM.
- b. Bahwa Sdr. Moh. Iwan Setiawan mendapatkan tugas tambahan yang cukup berat, yaitu menjaga marwah (kehormatan) lembaga dari sikap dan perkataan Penggugat yang kerap kali bersikap tidak profesional dan tidak proporsional. Sehingga karena sikap Penggugat tersebut kami tidak tenang dalam melaksanakan tugas.

Pemeriksaan kepada Sdri. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut:

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



- a. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan yang membuat Sdri. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut merasa tidak nyaman. Penggugat mengatakan bahwa "Nina dan Rahmat menjadi Target operasi". Dalam pernyataan yang dilontarkan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa sdr. Nina merasa tidak nyaman dengan pernyataan yang dilontarkan kepadanya.
- b. Bahwa Penggugat pernah melakukan pemanggilan kpd sdr. Nina untuk menghadapnya dan akan membuat sdr. Nina menangis. Diketahui bahwa pernyataan/ucapan yang dilontarkan Penggugat ini dilakukan melalui whatsapp, telepon, juga pada saat berhadapan (berbicara langsung). Kemudian sdr. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut berharap kepada Inspektorat melalui Inpektur untuk memberikan perlindungan, baik kedinasan maupun pribadi.

Pemeriksaan kepada sdr. Rahmat Hidayat, S.ST., MP., MH:

- a. Bahwa sebelum pemeriksaan Penggugat menghubungi sdr. Rahmat Hidayat melalui telepon, dan memberikan informasi bahwa Penggugat akan ke Dishut. Diketahui bahwa pada masa periode pemeriksaan, sdr. Rahmat Hidayat hanya bertemu 2 kali karena Penggugat tidak memeriksa bidang pekerjaan sdr. Rahmat Hidayat.
- b. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan Sdri. Nina yang bersumber dari Penggugat, diketahui bahwa sdr. Rahmat Hidayat menjadi Target Operasi kegiatan dimaksud.

Klarifikasi kepada sdr. Tatan Sontani, SE, M.Si.

Bahwa pada bulan September, terdapat 2 laporan yang diajukan oleh drh. Vidi Wulandari sebagai Penata Tk. I (III/d) kepala UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak sapi Potong Ciamis dan Ahmad Gufron, S.Pt., M.Si sebagai Penata Tk. I (III/d) Kepala UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi. Bahwa mereka menginformasikan akan diperiksa oleh KPK yang disebabkan oleh promosi jabatan kepala UPTD berpangkat III/d, informasi tersebut didapat dari Penggugat. Bahwa hal ini sudah



dilaporkan kepada pimpinan, dan menyebabkan keresahan kedua pejabat dimaksud.

Surat pernyataan dari sdr. Ahmad Gufron, S.Pt., M.Si:

- a. Bahwa percakapan dengan Penggugat mengenai informasi terkait investigasi yang akan dilakukan oleh Tim Inspektorat atas dasar permintaan KPK, hal mana Penggugat menginformasikan agar sdr. Ahmad Gufron untuk berhati-hati saat menjawab karena jika salah menjawab akan dimutasikan.
- b. Bahwa pada tahun 2021 setelah dilakukan pemeriksaan rutin oleh Tim Inspektorat, sdr. Ahmad Gufron diundang ke rumah Penggugat di Indramayu atas dasar silaturahmi, yang kemudian pada saat memenuhi undangan tersebut Penggugat meremas pantat saya dan berniat mau meremas alat kelamin saya. Namun niat tersebut tidak terlaksana karena saya menegur tindakan Penggugat tersebut.

Klarifikasi kepada sdr. Samsudin, S.IP:

- a. Bahwa pada saat pemeriksaan, SPJ yang dikekola oleh sdr. Samsudin ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak rapi. Selanjutnya saya disuruh untuk datang ke kost an melalui whatsapp dengan share location. Setelah mendapat Izin ke pimpinan, Samsudin datang ke kost Penggugat yang berada di sekitaran daerah Bagusrangin Bandung.
- b. bahwa Penggugat pernah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada sdr. Samsudin pada bulan September 2021 sekitar jam 20.00 bertempat di kost an Penggugat. Dengan alasan untuk belajar tata dara penyusunan SPJ namun kenyataannya sdr. Samsudin malah disuruh memijit dan meminta agar pintu kamar ditutup. Atas dasar hal tersebut saya menolak menutup pintu karena pada saat itu Penggugat memakai kaos oblong dan bergambar doraemon berwarna biru dan sedikit bolong di daerah pantat. Dan saat itu kedua kakinya menggesek-gesekan kedua kakinya kearah kemaluan saya. Dikarenakan Penggugat

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



merupakan seorang Auditor, sdr. Samsudin tidak berani menolak secara frontal. Agar dapat beranjak/pergi dari kost an Penggugat, sdr. Samsudin menelepon temannya yang berada dikampung. Sebelum pulang Penggugat sempat berusaha melakukan pelecehan terhadap sdr. Samsudin dengan cara berusaha memegang pantat sdr. Samsudin. Pada keesokan harinya sdr. Samsudin melaporkan secara lisan kejadian tersebut kepada pimpinannya dan menceritakannya kepada rekan melalui telepon.

- c. Bahwa Penggugat memberikan pesan WA kepada sdr. Samsudin yang berisi bahwa sdr. Samsudin disuruh untuk datang ke tempat kost Penggugat, akan tetapi sdr. Samsudin menolaknya dengan alasan banyak kerjaan. Pada saat uji petik ke Cikole Lembang Penggugat mengajak menginap melalui telepon dan telah disiapkan hotelnya oleh Penggugat. Setelah kegiatan tersebut selesai, Penggugat mengajak kembali sdr. Samsudin untuk datang ke kost nya melalui WA. Akan tetapi ajakan Penggugat ditolak kembali dengan alasan yang sama. Setelah itu sdr. Samsudin ditelepon oleh Penggugat, akan tetapi tidak diangkat karena sudah tahu maksud dan tujuan Penggugat. Sdr. Samsudin berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan suatu perbuatan yang sangat memalukan dan sangat tidak menyenangkan, dan sdr. Samsudin berpendapat bahwa tindakan/perbuatan Penggugat merusak citra nama Lembaga Inspektorat Jawa Barat.

Klarifikasi sdr. Penggugat diakui bahwa “BENAR” yang bersangkutan telah menelepon sdr. Nina Ayu:

Bahwa Penggugat mengakui menghubungi sdr. Nina melalui telepon dengan maksud menginformasikan bahwa Penggugat akan memeriksa di Dinas Kehutanan. Sebelum pemeriksaan dilakukan Penggugat menyampaikan jika sdr Nina dan sdr. Rahmat bisa jadi Target Operasi karena tidak pernah dikantor. Selanjutnya pada tanggal 11 september sdr. Nina pernah dipanggil oleh Penggugat



dan terlihat ketakutan yang selanjutnya Penggugat minta maaf melalui WA dengan *emoticon* permintaan maaf. Penggugat baru menyadari bahwa becandaannya membuat tidak nyaman sdr. Nina, dan Penggugat merasa menyesal dalam mengucapkannya itu.

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tindakan Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan dan ucapan tidak menyenangkan pada saat menjalankan tugas pokoknya sebagai Auditor. Adapun tindakan tersebut antara lain yaitu:

- a. Penggugat telah melakukan perbuatan dan ucapan yang tidak pantas kepada Saudari Nina Ayu S.Hut., hal mana terhadap perbuatan tersebut Penggugat telah menyesali perbuatan dan ucapan tersebut dengan cara meminta maaf kepada Saudari Nina Ayu S.Hut melalui *whatsaap*.
- b. Penggugat melakukan perbuatan tidak pantas kepada Sdr. Ahmad Gufron, S.Pt., M.Si yaitu dengan meremas pantat dan berniat mau meremas alat kelamin.
- c. Bahwa Penggugat melakukan tindakan yang tidak pantas kepada Sdr. Samsudin, S.Ip, dengan cara menggesek-gesekan kedua kakinya ke arah kemaluan dan berusaha memegang pantat Sdr. Samsudin.

14. Bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:

- a. Pasal 7 a. ayat (2): bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun:
- b. Pasal 7 b. ayat (1) : menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas, melalui: (1). komunikasi yang baik dan wajar;
- c. Pasal 7 c. ayat (1) sd. (3): menghindari setiap tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan etika profesi, dengan cara: 1.



rendah hati, tenggang rasa, dan tidak merendahkan Auditan; 2. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokokpermasalahan; dan 3. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022, Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Dugaan Adanya Perbuatan dan Ucapan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat yang teregister dengan Nomor 305.a/PW.02.02/Irban INV yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pemberian sanksi definitif berupa Hukuman Disiplin Berat.
- Tidak menugaskan untuk melakukan audit/pemeriksaan kepada Penggugat sampai turunnya sanksi definitif dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Penggugat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Pasal 31 ayat 1 : *“bahwa untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”*. Ayat (2): Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

16. Bahwa pada tanggal 11 November 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menerima surat pribadi dari Penggugat yang pada intinya memohon arahan dan tanggapan terhadap 2 (dua) surat teguran dari Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat yang di nilai cacat hukum;



17. Bahwa tanggal 7 Desember 2022, Badan Kepegawaian Daerah memohon penjelasan permasalahan PNS atas nama Penggugat kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor: 2549/KPG.03.05/PKAP;
18. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Nomor: 1106/TU.01.02/Sekre, tentang Usulan Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai;
19. Bahwa tanggal 12 Desember 2022 Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Nomor: 1107/TU.01.02/Sekre tentang Penjelasan Permasalahan PNS atas nama Penggugat kepada Badan Kepegawaian Daerah;
20. Bahwa tanggal 4 Januari 2023 Badan Kepegawaian Daerah mengeluarkan Surat Nomor: 24/KPG.03.05/PKAP tentang tindak lanjut pengaduan;
21. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 6 Februari 2023 Tim Pembina Disiplin melakukan Pemanggilan kepada Sdr. Samsudin, S.I.P, Sdri. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut;
22. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Tim Pembina Disiplin melakukan Pemanggilan kepada Saksi atas nama Sdr. Tri Sutrisno, Sdr. Tarwin Herawan, S.IP, Sdr. Sena, Sdr. Muh. Rizky Cahyadi, Sdr. M. Viky Faturhman, A.Md;
23. Bahwa selanjutnya tanggal 13 Februari 2023, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 745/KPG.11.01/BKD;
24. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Sekretraris Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Panggilan I tentang dugaan pelanggaran disiplin Penggugat;
25. Bahwa pada Tanggal 14 Maret 2023, dilaksanakan Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik PNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim Pembina disiplin bahwa Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat):

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti tidak menunjukkan sikap integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku baik di jam kerja maupun di luar jam kerja. Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) mengakui perbuatannya salah dan tidak profesional;
- Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) mengakui menyampaikan kepada Saudara Gufron, bahwa Saudara Gufron masuk list karena Saudara Gufron masih golongan III/d tetapi dilantik menjadi eselon III;
- Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) mengakui mengajak Saudara Samsudin Pegawai Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (auditan) untuk datang ke kost berdalih untuk memberikan pemahaman terkait SPJ keuangan dan melakukan perbuatan yang menjerus kepada tindakan asusila;
- Berdasarkan pengakuan Saudara Sena (Non PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat) Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) pernah memegang alat vital ketika diantarkan pulang ke kosan. Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) melakukan perbuatan yang menjerus perbuatan asusila kepada Saudara Sena di tempat kostnya;
- Berdasarkan pengakuan Saudara Muh. Rizky Cahyadi (Non PNS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat), Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) mencubit hidung dan menepuk pantat ketika mengantarkan makan malam ke kamarnya. Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) juga memegang perut sambil mencoba memegang kemaluan;
- Berdasarkan pengakuan Saudari Nina Ayu Maretnowati, S.Hut, menyatakan bahwa ada ancaman dan intervensi terhadap Saudari Nina Ayu Maretnowati, S.Hut serta menjadikannya target pemeriksaan karena dianggap tidak ada perhatian setelah dibantu LHKASN ketika saudari Nina Ayu Maretnowati, S.Hut menjadi admin LHKASN Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti bahwa Sdr. Karyani, S.E., Ak., M.Si, C.A. (Penggugat) sudah memenuhi Pasal 11 angka 1 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bahwa Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik PNS ini menghasilkan Rekomendasi yaitu Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan, dengan Catatan: untuk dipertimbangkan penempatan yang bersangkutan sebagai pelaksana.

26. Bahwa pada tanggal 3 April 2023, diterbitkan Nota Pengantar Konsep Nomor 574/KPG.03.05/PKAP tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

27. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.291-BKD/2023 tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan (Objek Sengketa);

28. Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2023, telah dilaksanakan Penyerahan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, yang diterima oleh Saudara Karyani, S.E.Ak., M.Si (Tergugat).

Selanjutnya berkenaan dengan Jawaban beserta Eksepsi dari Tergugat atas Surat Gugatan yang disampaikan Penggugat, akan terurai dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari Bagian Eksepsi, Bagian Pokok Perkara dan Bagian Petitum yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut:

D. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (Berkenaan dengan Upaya Administratif Penggugat)

Bahwa pada bagian ini Tergugat hendak mengajukan eksepsi berkenaan dengan upaya administratif yang diajukan Penggugat dengan menyampaikan permohonan agar soyogianya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena masih prematur dan/atau belum memenuhi syarat upaya administratif yang seharusnya



ditempuh dan dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap ketiga objek sengketa *a quo* yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2023, 8 Juni 2023, dan 20 Juni 2023, dimana Penggugat mengajukan Surat Keberatan terhadap objek sengketa *a quo*, berdasarkan surat Nomor 025/ZPP/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, dan diterima oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Juli 2023 (dalam kurun waktu lebih dari 14 hari kerja). Bahwa terhadap surat keberatan dimaksud, Tergugat segera memberikan tanggapan atas Surat Keberatan Penggugat tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 (dalam kurun waktu 13 hari kerja), yang telah dikirim Tergugat berdasarkan tanda pengiriman tertanggal 3 Agustus 2023 (dalam kurun waktu 16 hari kerja). Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 PP 79/2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN yang menyebutkan:

Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN*
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.*

Pasal 5

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan*
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan*

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



(3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, khususnya pada halaman 4 yang menyebutkan "Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan melalui surat Nomor 025/ZPP/VII/2023 Perihal Keberatan Administratif. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa menunggu jangka waktu 21 hari terlewati sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) PP diatas karena keberatan administratif yang diajukan Penggugat kepada PPK sudah melewati jangka waktu 14 hari sejak Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.15/Kep.291-BKD/2023 tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atas nama Karyani, S.E., A.k., M.Si tanggal 24 Mei 2023 dikeluarkan dan sejak Penggugat menerima SK tersebut pada tanggal 20 Juni 2023."

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan penjelasan Pasal 48 UU PTUN yang menyebutkan:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Bahwa hal tersebut semakin dipertegas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018") yang menyebutkan:



- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan adanya Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 48 UU PTUN, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma 6/2018, maka menempuh upaya administrasi tersebut di atas bersifat wajib (*mandatory*) yang berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa jika setelah menempuh upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketanya.

Dengan demikian terungkap fakta yang terang benderang bahwa terhadap surat jawaban Tergugat atas surat keberatan Penggugat yang belum diterima oleh Penggugat tersebut, Penggugat tidak mau menunggu jawaban dari Tergugat, padahal proses banding administratif yang ditanggapi oleh Tergugat masih belum melampaui batas waktu (maksimal 21 hari kerja), melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana teregister dalam Nomor 77/G/2023/PTUN.BDG (perkara *a quo*), sehingga, demi hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan



tersebut dan selanjutnya menyatakan menolak Surat Gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

E. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa kiranya Tergugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, yakni Bagian A. Objek Sengketa, Bagian B. Kewenangan Tergugat, Bagian C. Kronologis Penerbitan Objek Sengketa *a quo*, serta Bagian D. Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian E. Dalam Pokok Perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
- 2) Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya, pada bagian ini, tidak akan ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, namun demikian, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tidak memiliki relevansi sebagai suatu gugatan sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) *UU PTUN*, sehingga dengan demikian terhadap seluruh dalil-dalil dari Penggugat, Tergugat tegaskan menolak secara bulat dan utuh serta mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut;
- 3) Bahwa setelah mencermati keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai pelaksanaan kode etik, padahal terbitnya objek sengketa tidak saja didasari dengan putusan kode etik, melainkan adanya Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Maret 2023 yang didalamnya bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



- 4) Bahwa perlu Tergugat jelaskan lagi berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 684/PW.02.01/Sekre tanggal 6 Oktober 2022, telah dilakukan permintaan keterangan dalam rangka pemeriksaan khusus atas dugaan adanya perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam acara permintaan keterangan tersebut, Penggugat menjawab dengan sadar dan tanpa paksaan, memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Jawa Barat, hingga permintaan keterangan dihentikan dan setelah berita acara permintaan keterangan tersebut dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengerti serta untuk menyatakan kebenarannya dibubuhkan tanda tangan Penggugat sendiri pada Berita Acara Permintaan Keterangan (Vide Bukti Tergugat);
- 5) Bahwa pelaksanaan pemeriksaan selama 5 (lima) hari kerja, mulai tanggal 6 Oktober 2022 s.d 7 Oktober 2022, dilanjutkan pada tanggal 17 Oktober 2022 s.d 19 Oktober 2022. Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan adanya perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat;
- 6) Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Penggugat, dengan berpedoman pada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - c. Peraturan Pemerinath Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

f. Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 687/PW.02.01.Sekre, tanggal 6 Oktober 2022, dan Surat Perintah Inspektur Daerah Jawa Barat Nomor 701/PW.02.01/Sekre, tanggal 10 Oktober 2022, melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan adanya perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Tergugat, selaku pegawai pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

7) Bahwa pemeriksaan dilakukan melalui pengumpulan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang relevan, pengujian substantif atas bukti-bukti, wawancara/permintaan keterangan serta konfirmasi/klarifikasi terkait pengaduan, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, yaitu kepada:

- Sdr. Moh. Iwan Setiawan, M.Si, NIP. 19670616 198902 1 001, pegawai pada Inspektur Pembantu Bidang II Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga sebagai Pengendali Teknis pada pemeriksaan kinerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 selaku pelapor;
- Sdri. Nina Ayu Maretnowati, S.Hut, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat selaku yang telah menerima perbuatan dan ucapan yang tidak menyenangkan dari Penggugat;
- Sdr. Rahmat Hidayat, S.ST., MP., MH, NIP. 19740623 199603 1 001 ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat selaku menerima ucapan yang tidak menyenangkan dari Penggugat;
- Sdr. Tatan Sontani, SE, M.Si, NIP. 196403201989031008, Pegawai pada Inspektur Pembantu Bidang II Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku Pengendali Teknis pada Pemeriksaan Kinerja di Dinas



Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;

- Sdr. Samsudin, S.IP, NIP.19780207 200901 1 005, Jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, yang diduga telah menerima perbuatan yang tidak menyenangkan/Asusila dari Penggugat;
 - Surat Pernyataan Sdr. Ahmad Gufron, S.Pt., M.Si. NIP. 197901012009011001, jabatan Kepala UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi DKPP Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa “benar” adanya perbuatan yang tidak menyenangkan/asusila yang dilakukan Penggugat berupa “meremas pantat Sdr. Ahmad Gufron, dan pada saat mau meremas alat kelamin, oleh Sdr. Ahmad Gufron ditepis sambil bilang “jangan seperti itu”.
- 8) Bahwa sikap Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Bagian B. Kewenangan Tergugat pada halaman 2 s.d halaman 4;
- 9) Bahwa kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- a. Pasal 7 a. ayat (2): bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun;
 - b. Pasal 7 b. ayat (1) : menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas, melalui: (1). komunikasi yang baik dan wajar;
 - c. Pasal 7 c. ayat (1) sd. (3): menghindari setiap tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan etika profesi, dengan cara: 1. rendah hati, tenggang rasa, dan tidak merendahkan Auditan; 2. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



menguasai pokok permasalahan; dan 3. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.

10) Bahwa atas permasalahan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2022 Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat merekomendasikan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat supaya:

- Mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pemberian sanksi definitif berupa Hukuman Disiplin Berat.
- Tidak menugaskan untuk melakukan audit/pemeriksaan kepada Penggugat sampai turunnya sanksi definitif dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Penggugat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Pasal 31 ayat 1 : *"bahwa untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa".* Ayat (2) : *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.*

DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA, TERGUGAT SUDAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

11) Bahwa terhadap dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya, khususnya pada angka 21 halaman 13 s.d halaman 15, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan pejabat pemerintahan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("**AAUPB**"), perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa justru sebaliknya, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada AAUPB, di antaranya sebagaimana dimuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU 28/1999”) meliputi:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. *Asas Kepastian Hukum;*

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. *Asas Tertib Penyelenggaran Negara;*

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. *Asas Kepentingan Umum;*

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. *Asas Keterbukaan;*

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. *Asas Proporsionalitas;*

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. *Asas Profesionalitas; dan*

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. *Asas Akuntabilitas.*



Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping itu, AAUPB juga diatur di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya menyatakan:

- a. *Kepastian Hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Keberpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum; dan*
- h. *Pelayanan yang baik.*

12) Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

13) Bahwa sebagaimana diatur dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri atas:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;



c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

14) Bahwa keputusan atas Hukuman Disiplin Berat atas nama Penggugat yang ditetapkan dalam objek perkara *a quo* pada intinya didasari beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Jenis Pasal yang dilanggar, dan Jenis Hukuman yang diatur dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Dampak negatif yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah mencoreng nama baik instansi dan merugikan instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. Keputusan Rapat Tim Pemeriksa dan Tim Pembina Disiplin.

15) Bahwa pada akhirnya ditetapkan Jenis Hukuman Disiplin Berat untuk Penggugat berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Perlu disadari oleh Penggugat, mengingat pelanggaran dan dampak yang telah dilakukan oleh Penggugat, bahwa Jenis Hukuman Disiplin Berat ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bahwa dalam seluruh mekanisme penerbitan objek sengketa, dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.

16) Bahwa kerugian materiil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor: 77/G/2023/PTUN.BDG pada angka 28 halaman 20 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dimana Penggugat menyebutkan bahwa:

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



“Bahwa kerugian materil dimaksud berupa tidak dibayarkannya tunjangan fungsional Penggugat selaku Auditor Ahli Muda, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Objektif lainnya (TOL) dan Biaya Perjalanan Dinas sejak Penggugat ditempatkan di Sekretariat Oktober 2022”

“.... Estimasi tidak mendapatkan TPP pasca penjatuhan hukdis berat mei-oktober 2023 (6 bulan)...”

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 angka (3) dan angka (4) PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaraan pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa*
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin*
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian*
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*

Bahwa berdasarkan Pasal 31 PP 94/2021 tentang Disiplin PNS tersebut, perlu Penggugat pahami bahwa hal tersebut merupakan implikasi penempatan jabatan, dimana hak dan kewajiban disesuaikan dengan jabatan yang diduduki. Bahwa sejak Penggugat dibebaskan jabatannya menjadi jabatan Pelaksana, maka sudah tidak lagi diberikan tunjangan sebagai Auditor Ahli Muda, melainkan diberikan



tunjangan jabatan pelaksana setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Sedangkan kerugian materiil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatannya hanyalah bersifat potensi/estimasi, dan kerugian tersebut bukanlah hak yang belum dibayar atas hal yang Penggugat sudah kerjakan, sehingga kerugian materiil yang disampaikan oleh Penggugat mengada-ngada, tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk dikesampingkan.

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersirat pedoman yang isinya:

Pasal 53

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.*

Bahwa dengan tidak terpenuhinya alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 angka (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN di atas, serta berpedoman pada Pasal 31 angka (3) dan angka (4) PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* pada prinsipnya telah berdasarkan Pengujian substantif atas bukti-bukti, wawancara/pemintaan keterangan serta konfirmasi/klarifikasi terkait pengaduan dan juga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* melihat ada ketidaksesuaian di dalam proses penerbitan objek sengketa, mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. DALAM PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu:
 - 1) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si;
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.323-BKD/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Auditor Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si tanggal 8 Juni 2023;
 - 3) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 September 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2023, dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 6 September 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Pengugat, pihak Tergugat telah mengajukan dokumen duplik tertanggal 13 September 2023 secara

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi E-Court, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2023, dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 13 September 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 13, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Petikan Putusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Kep.05.00.02-2346/D1.1/1999, tanggal 24 Mei 1999 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Certificate of Registrati AS AN Asean Chartered Professional Accountant atas nama Karyani dengan Nomor Registrasi ACPACC-ID. 0002279, tanggal 31 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Teguran Tertulis Nomor : 306/KPG.03.01.01/ Pegum&Humas, tanggal 24 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Teguran Tertulis Nomor : 942/KPG.03.01.01/ Sekre, tanggal 10 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat Panggilan I Nomor : 129/KPG.03.04/ BKD, tanggal 20 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyati, SE., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muda Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. P – 9 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 643/KPG.02.01.06/Sekre Hal: Surat Pemanggilan, tanggal 12 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Surat Nomor : 025/ZPP/VII/2023, Perihal : Keberatan Administratif, tanggal 10 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6022/KPG.03.07/BKD, Hal : Keberatan Administratif atas nama Saudara Karyani, SE., A.k., M.Si., tanggal 31 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 4/HK.02.03/Sekre Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 40, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 71/HK.02.03/Sekre Tentang Komite Etika Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Januari 2022, berikut lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotocopy);
2. T – 2 : Teguran Tertulis Nomor : 306/KPG.03.01.01/ Pegum&Humas, tanggal 24 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. T – 3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Adanya Perbuatan Dan Ucapan Yang Tidak Menyenangkan Yang Dilakukan Oleh Sdr. Karyani, S.E., A.k., M.Si., C.A., Nip 19761114 199903 1 001 Pegawai Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 305.a/PW.02.02/Irban INV, tanggal 20 Oktober 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. T – 4 : Teguran Tertulis Nomor : 942/KPG.03.01.01/ Sekre, tanggal 10 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. T – 5 : Lembaran Disposisi dan Permohonan Pengaduan dari Sdr. Karyani, SE., Ak., M.Si, kepada BKD Provinsi Jawa Barat tanggal 11 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. T – 6 : Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 2549/KPG.03.05/PKAP, Hal : Permohonan Penjelasan Permasalahan PNS atas nama Karyani, S.E., AK, M.Si, tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli)
 7. T – 7 : Surat Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 1106/TU.01.02/Sekre, hal : Usulan Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai, tanggal 12 Desember 222, (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T – 8 : Surat Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 1107/TU.01.02/Sekre, hal : Penjelasan permasalahan PNS a.n Karyani, S.E., A.K., M.Si, tanggal 12 Desember 222, (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T – 9 : Surat Plt Kepala Badan Kepegawaia Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 25/KPG.03.05/ PKAP, Hal : Tindak Lanjut Pengaduan, tanggal 4 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. T– 10 : Notulen Rapat Pembahasan : Status Kepegawaian

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Karyani, S.E., A.k., M.Si, tanggal 25 Januari 2023

(fotokopi sesuai dengan asli);

11. T-11 : Surat Panggilan I Nomor : 187/KPG.03.05/ PKAP, tanggal 2 Februari 2023 ditujukan kepada M. Viky Faturhman, A.Md, dan Tri Sutrisno. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Panggilan I Nomor : 184/KPG.03.05/ PKAP, tanggal 2 Februari 2023 ditujukan kepada Muh. Rizky Cahyadi. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Surat Panggilan I Nomor : 186/KPG.03.05/ PKAP, tanggal 2 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 193/KPG.03.05/PKAP, tanggal 3 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 194/KPG.03.05/PKAP, tanggal 3 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 195/KPG.03.05/PKAP, tanggal 3 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 196/KPG.03.05/PKAP, tanggal 3 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T-18 : Berita Acara Pemeriksaan, Badan Kepegawaian Daerah, terhadap Tri Sutrisno, tanggal 6 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Berita Acara Pemeriksaan, Badan Kepegawaian Daerah, terhadap Rizky Cahyadi, tanggal 6 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Berita Acara Pemeriksaan, Badan Kepegawaian Daerah, terhadap Tarwin Herawan, S.I.P., tanggal 6 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T-21 : Berita Acara Pemeriksaan, Badan Kepegawaian Daerah, terhadap Sena, tanggal 6 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T-22 : Berita Acara Pemeriksaan, Badan Kepegawaian Daerah, terhadap Nina Ayu Maretnowati, S.Hut., tanggal 7 Februari

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T- 23 : Berita Acara Pemeriksaan, Badan Kepegawaian Daerah, terhadap Samsudin, S.I.P., tanggal 7 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T- 24 : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 745/KPG.11.01/BKD, tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T- 25 : Surat Panggilan I Nomor : 129/KPG.03.04/ BKD, tanggal 20 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T- 26 : Berita Acara Pemeriksaan, Badan Kepegawaian Daerah, terhadap Karyani, S.E., A.K., M.S.i., tanggal 1 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T- 27 : Hasil Rapat Tim Pembina Displin Dan Penegakan Kode Etik PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T- 28 : Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 821.05/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T- 29 : Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T- 30 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat, tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T- 31 : Lembar Disposisi dan Surat dari Zenwen Pador, S.H. Nomor 025/ZPP/VII/2023, Perihal : Keberatan Administratif, tanggal 10 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. T- 32 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6022/KPG.03.07/BKD, hal : Keberatan Administratif atas nama Saudara Karyani, SE., A.k., M.Si, tanggal 31 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T- 33 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 4/HK.02.03/Sekre Tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara pada Innspektorat Pembantu Dilingkungan Inspektorat Dawerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T- 34 : Surat Pernyataan Nomor : 977.a/KPG.03.01.01/ Sekre, tanggal 3 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. T- 35 : Surat dari Inspektur Pembantu Investigasi Nomor : 6/Riksus/X/2022, Hal : Surat Panggilan, tanggal 19 Oktober 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T- 36 : Keputusdan Gubernur Jawa Barat Nomor : 71/HK.02.03/Sekre Tentang Komite Etik Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat, tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. T- 37 : Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 29 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T- 38 : Surat Perintah Nomor : 667/PW.02.01/Sekre, tanggal 06 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. T- 39 : Surat Perintah Nomor : 701/PW.02.01/Sekre, tanggal 10 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T- 40 : Screenshoot chat whatsapp antara Henny Kusumawardani, S.Sos. dan Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Sumardi, S.E., M.Si. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli menerangkan untuk memenuhi unsur obyektifitas seyogyanya dilakukan konfrontasi antara kedua pihak yaitu Terduga dan Saksi Fakta atau Korban. Kalau hanya pemberian keterangan secara pihak terdapat potensi dari para pihak untuk berbohong. ;
- Bahwa, ahli menerangkan Pemanggilan terhadap terduga pelanggar kode etik dan kode perilaku dilakukan secara tertulis dan tanda terima surat panggilan. Tidak dibenarkan secara prosedur menggunakan media Whatsapp (WA). Demikian halnya dalam penyerahan Teguran Tertulis seharusnya juga diserahkan secara tertulis menggunakan tanda terima, bukan sekedar melalui WA. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2022 tentang: Pedoman Perilaku dan Kode Etik Auditor Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur tersebut pada Angka 15;
- Bahwa, ahli menerangkan Regulasi di Perda BKN 6 Tahun 2022 Pasal 48 ayat (2) disana disebutkan dalam menjatuhkan disiplin harus dipertimbangkan mengenai :
 1. Formasi jabatan
 2. Kesesuaian antara kopetensi yang bersangkutan dengan kompetensi jabatannya;
- Bahwa, ahli menerangkan apabila sudah diberikan teguran tertulis dua kali tetapi yang bersangkutan melakukan hal yang sama maka layak dijadikan hukuman disiplin apabila kualitas maupun frekuensi semakin meningkat ;
- Bahwa, ahli menerangkan terkait kode etik PNS atau kode etik khusus tentang editor untuk Jawa Barat diatur di Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Auditor Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Angka 19 ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli dari Penggugat, selebih dan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Akhmad Mukhlis, SE., M.Si., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan Penggugat adalah fungsional ahli auditor, sedangkan saksi pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah, tugasnya sama-sama mengawasi;
- Bahwa, saksi menyatakan kronologis Pengugat mendapatkan teguran tertulis karena ada laporan secara lisan dari pelapor salah satu pegawai PPPD daerah wilayah kabupaten Indramayu diduga melakukan suatu perbuatan yang tidak layak, tidak santun atau melanggar kode etik ;
- Bahwa, saksi menyatakan karena terbukti pengaduan tersebut maka Pengugat mendapat teguran tertulis dalam hal pelanggaran kode etik;
- Bahwa, saksi menyatakan ada 16 (enam belas) orang yang melaporkan Pengugat atas perbuatan yang tidak pas;
- Bahwa, saksi menyatakan melakukan klarifikasi secara teknis pada si pelapor hanya satu kali dan tidak ada konfrontir ;
- Bahwa, saksi menyatakan untuk pelaporan yang kedua lebih detail lagi karena indikasinya kuat, pemanggilan dilakukan oleh tim pemeriksa langsung bukan oleh tim komite etik ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 November 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

1. Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.15/Kep.291-BKD/2023 Tentang Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 24 Mei 2023 (vide bukti P-7, T-28);
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 821.29/Kep.323-BKD/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama Karyani, S.E., A.k., M.Si., tanggal 8 Juni 2023 (vide bukti P-8, T-29);
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.655/KPG.04.01/MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Berat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Juni 2023 (vide bukti P-9, T-30);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawaban Tergugat ternyata terdapat eksepsi yaitu eksepsi tentang gugatan penggugat prematur dalam hal ini berkenaan dengan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi dari tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur dikarenakan upaya administrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terkait ketentuan tentang upaya administrasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur di ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78.

Pasal 75 ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 75 ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ; a. keberatan, dan b. banding

Pasal 77 ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Pasal 77 ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif secara lex spesialis juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 ayat (1) : Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.



Pasal 2 ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif.

Pasal 4 ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh pegawai ASN.

Pasal 5 ayat (1) : PPK wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai PPK menerima Keberatan.

Pasal 5 ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 6 ayat (1) : PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan Keputusan yang diajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga mengatur tentang syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan Upaya Administratif yang harus dilakukan/ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal Pasal 1 angka 7 : Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif.

Menimbang bahwa, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (Gubernur Jawa Barat), terhadap ketiga objek Sengketa sebagaimana surat Penggugat melalui kuasanya tertanggal 10 Juli 2023 (vide bukti P-11), dan terhadap keberatan ini telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 31 Juli 2023 yang ditujukan kepada Penggugat melalui kuasanya (Vide bukti P-12, T-32);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Juli 2023 dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor 77/G/2023/PTUN-BDG, hal ini diperkuat digugatan halaman 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa menunggu jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terlewati karena Penggugat berkeyakinan keberatan tidak akan diterima Tergugat karena diajukan sudah melewati jangka waktu 14 hari sejak objek sengketa dikeluarkan dan diterima Penggugat pada tanggal 20 Juni 2023.

Menimbang bahwa, Menurut pendapat Majelis Hakim terkait Upaya Administratif sudah diatur dengan sangat jelas sebagaimana diuraikan di ketentuan UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta kapan Penggugat baru berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah diatur di ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain.

Menimbang bahwa terkait syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang upaya administrasi yang harus

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh terlebih dahulu kemudian baru bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan menurut Majelis Hakim merupakan upaya memberikan kesempatan secara maksimal kepada internal administrasi pemerintahan untuk melakukan penilaian kembali terhadap keputusan yang telah dikeluarkan yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat sebagai ASN sehingga terbuka peluang untuk memperkuat ataupun sebaliknya mengoreksi bahkan membatalkan terhadap Keputusan yang diajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa terkait alasan Penggugat didalam gugatannya maupun eksepsi Tergugat didalam Jawabannya, menurut Majelis Hakim oleh karena ketiga objek sengketa diterbitkan dengan tanggal yang berbeda-beda meskipun tenggang waktu 14 hari telah terlewati, setidaknya Penggugat seharusnya menunggu terlebih dahulu tenggang waktu 21 hari kerja, kemudian baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terlepas apapun itu Jawaban dari Tergugat terkait upaya administratif Keberatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan upaya administrasi berupa keberatan dihubungkan dengan terdافتarnya gugatan Penggugat di Pengadilan, dimana keberatan diajukan tanggal 10 Juli 2023 dan gugatan didaftar tanggal 17 Juli 2023 hanya berjarak waktu 7 hari kalender bahkan apabila merujuk ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pun tidak terpenuhi waktunya dimana diatur kewajiban Tergugat 10 hari kerja untuk menjawab upaya administrasi keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di atur ditentukan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur dikarenakan upaya administrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan beralasan hukum sehingga dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat diterima, sehingga secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan dan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan putusan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur (Berkenaan dengan Upaya Administratif Penggugat);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023, oleh Kami **ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 persidangan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **R. RITA HASTUTI A, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.

ttd

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

R. RITA HASTUTI A, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 255.000,- |
| 3. Pangilan-pangilan | : Rp | 50.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,- |

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor : 77/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leges	: Rp	10.000,-
7. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)